



SIMAK WEBINAR DI [HTTPS://WEBINAR.DOKTERMUEZ.COM](https://webinar.doktermoez.com)

Materi dapat diunduh di <https://doktermoez.com/materi>



PELAPORAN DAN RUJUKAN PAK DI FKTP

Penyakit Akibat Kerja (PAK)

- ◆ **Penyakit akibat kerja**
 - Timbulnya karena adanya pekerjaan
 - Terdapat sebab-sebab
 - Man made Diseases = penyakit buatan manusia
 - Dapat dicegah
- ◆ **Wajib dilaporkan**
- ◆ **Mendapatkan kompensasi (compensable)**

KEWAJIBAN MELAPOR PAK

Permennakertrans No. Per.
01/MEN/1981

Pengurus dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan
PAK kepada Dirjen Binawas

Laporan PAK paling lama 2 x 24 Jam setelah dibuat
diagnosis

Kriteria Diagnosis PAK Di FKTP

- Diagnosis klinis dapat ditegakkan di FKTP.
- 1.Penyakit yang memiliki penyebab yang jelas dan spesifik.
- 2.Memiliki hubungan waktu antara pajanan dan timbulnya penyakit yang jelas.
- 3.Besar pajanan dapat diakui/diterima secara umum.
- 4.Pengaruh faktor individu dan faktor lain di luar tempat kerja dapat disingkirkan dengan sederhana.
- 5.Untuk penentuan diagnosa Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Jenis Pekerjaan Tertentu yang dapat ditegakkan di FKTP (A1) dilakukan oleh dokter yang memiliki **kompetensi diagnosis Penyakit Akibat Kerja di FKTP.**

- Dalam hal dokter yang memiliki kompetensi dalam diagnosis
- Penyakit Akibat Kerja atas dasar pertimbangan medis yang
- kuat berdasarkan pendekatan 7 (tujuh) langkah diagnosa dan
- disertai data dukung yang lengkap seperti hasil pemeriksaan
- kesehatan pra kerja, data lingkungan kerja, data riwayat
- penyakit dan lain-lain, maka dokter tersebut dapat
- menetapkan Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Jenis
- Pekerjaan Tertentu yang dapat ditegakkan di FKTP

Tata Laksana PAK

- **Tata Laksana Medis**

- 1. Tata laksana medis dilakukan sesuai diagnosis klinik.
- 2. Tata laksana medis berupa rawat jalan dan/atau rawat inap yang dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya.
- 3. Terapi yang diberikan berupa medikamentosa dan/atau non medikamentosa seperti edukasi, latihan fisik, fisioterapi, konseling, psikoterapi dan nutrisi.



Tata Laksana Okupasi

- Tata laksana okupasi diberikan **setelah diagnosis Penyakit Akibat**
- **Kerja ditegakkan.**
- 1.Tata laksana okupasi dilakukan oleh dokter sesuai kompetensi
- dan kewenangannya. Sasaran tata laksana okupasi adalah
- individu pekerja dan komunitas pekerja yang sama.
- 2.Tata laksana okupasi pada individu pekerja terdiri dari penetapan kelaikan kerja, program kembali bekerja dan penentuan kecacatan.

1. Tata laksana okupasi pada komunitas pekerja terdiri dari
 - pelayanan pencegahan Penyakit Akibat Kerja dan penemuan dini Penyakit Akibat Kerja.
2. Apabila Penyakit Akibat Kerja yang telah ditatalaksana secara
 - tuntas masih terdapat sequele berupa gangguan fungsi permanen (kecacatan), maka dokter dapat melakukan **perhitungan prosentase kecacatan** atas permintaan pasien atau pemberi kerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya

Rujukan Klinis

- **Rujukan klinis dilakukan apabila diagnosis klinis belum dapat**
- **ditegakkan karena ada keraguan dari dokter yang melakukan**
- **pemeriksaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tidak memadai.**

Rujukan Okupasi Diperlukan , Jika

- 1. Status kesehatan pasien kompleks (melibatkan lebih dari 1 (satu) sistem organ atau melibatkan hanya 1 (satu) sistem organ tetapi sistem organ yang vital).
- 2. Pajanan faktor risiko yang ada di tempat kerja kompleks dan saling berkaitan.
- -3. Terdapat keraguan dalam menentukan besaran risiko yang ada dan risiko yang dapat diterima (acceptable risk).

- 4.SDM dan sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan tidak memadai.
- 5.Diperlukan penetapan kelaikan kerja dan perhitungan persentase kecacatan pada kondisi yang tidak dapat dilakukan di FKTP
- 6.Perhitungan kecacatan dimana jenis kecacatan belum ada dalam pedoman penentuan kecacatan.


- Pasien yang didiagnosis Penyakit Akibat Kerja di FKRTL atau dirujuk dari FKTP **dapat dirujuk balik ke FKTP** sesuai pertimbangan dokter di FKRTL

Rujukan horizontal antar fasilitas kesehatan yang setara dimungkinkan (kepada faskes yang memiliki dokter yang kompeten dalam diagnosis Penyakit Akibat Kerja), apabila dalam satu wilayah belum terdapat sumber daya yang dapat memenuhi layanan yang dibutuhkan untuk tatalaksana Penyakit Akibat Kerja.


ALUR DIAGNOSIS DAN RUJUKAN

FKTP

FKRTL



ALUR PENETAPAN KATEGORI PENYAKIT AKIBAT KERJA



**TERIMA
KASIH**